



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

NOMOR : 09 / PKS / KM / 2024

NOMOR : 006 / MOU / SES - OIKN / VIII / 2024

**TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 30 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (30-8-24) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. [REDACTED], Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. [REDACTED], Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otorita Ibu Kota Nusantara, beralamat di Pantai Mentari Compound, Jalan Mulawarman Nomor 6, Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga setingkat kementerian yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

10. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam rangka Pengembangan dan Pendayagunaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai upaya peningkatan dan pendayagunaan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas dan berorientasi mutu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengembangan Talenta Sumber Daya Manusia;
2. Penyelenggaraan Asesmen;
3. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia antara lain melalui pelatihan, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, *coaching*, *mentoring*, patok banding, magang/praktik kerja dan sertifikasi kompetensi;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
5. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan dan/atau komunikasi antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau email kepada:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sekretaris BPSDM Kementerian PUPR

Gedung Heritage Lantai 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon : 021-27515842

Email : kerjasama.pendidikan@pu.go.id

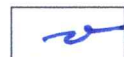
PIHAK KEDUA

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama Otorita IKN

Jalan Mulawarman Nomor 6, Balikpapan, Kalimantan Timur

Email : biro.poks@ikn.go.id



**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



[Redacted signature area for Pihak Kedua]

[Redacted name area for Pihak Kedua]

PIHAK KESATU,

[Redacted signature area for Pihak Kesatu]

[Redacted name area for Pihak Kesatu]



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 3 /KA.BNPB/KS.01.01/ 04 /2024

NOMOR: 05/PKS/M/2024

TENTANG
SINERGI KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (19-3-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.  : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2021, untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 38 Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2.  : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah non-kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Kerja Sama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 871);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bersama dalam meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada saat prabencana yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 1. Kegiatan pada situasi tidak terjadi bencana; dan
 2. Kegiatan pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada saat tanggap darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 2. Pemberian rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 4. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada saat pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. kegiatan rehabilitasi; dan
 2. kegiatan rekonstruksi
- d. Pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK
- e. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Tinggi Madya sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini hendak diakhiri oleh salah satu PIHAK maka PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakil/pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yaitu:

PIHAK KESATU

u.p : Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerja Sama
alamat : Gedung Graha BNPB
Jalan Pramuka Kav. 38. Jakarta Timur.13120.
Telepon : 021-2982 7793
email : biro.hoks@bnpb.go.id

PIHAK KEDUA

u.p : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
alamat : Gedung Pusdatin Jalan Pattimura No.20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12110
Telepon : 081119500600
email : pusdatin@pu.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tanpa diperlukannya adendum.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat baik secara bersama-sama ataupun masing-masing sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

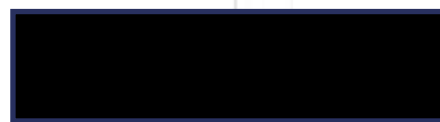
Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 